



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Jasamarga Bali Tol sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa PT. Jasamarga Bali Tol menetapkan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemegang saham pada Tahun 2013, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disempurnakan sesuai kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inventasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inventasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada PT. Jasamarga Bali Tol.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah).
- (3) Besaran Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Nopember 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah, melakukan penyertaan modal daerah pada Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT. Jasamarga Bali Tol. Namun Pemerintah Provinsi Bali baru ditetapkan sebagai pemegang saham PT. Jasamarga Bali Tol pada Tahun 2013, sehingga penyertaan modal daerah pada Tahun 2012 belum dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah, perlu disempurnakan sesuai kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6